

PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN HUKUM PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) KEPADA SISWA SMKN 1 SUKASADA

Komang Febrinayanti Dantes¹, I Gusti Ayu Apsari Hadi², Ni Putu Ega Parwati³

¹Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FHIS UNDIKSHA; ²Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FHIS UNDIKSHA; ³Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FHIS UNDIKSHA

Email: febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id,
ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The aim of this community service is to increase awareness of the criminal law for bullying at SMKN 1 Sukasada students. SMKN 1 Sukasada as an anti-bullying reference school, apparently not all of its students are aware and understand actions that fall into the category of bullying. This research uses empirical legal research methods which depart from empirical facts in the field, located at SMKN 1 Sukasada. The results of the service show that after conducting socialization and giving tests (pre-test and post-test) to students, there are differences and changes in the understanding of students who previously did not really understand the forms, types and impacts of bullying to become more aware and understand about bullying from a legal perspective. Counseling Guidance Teachers (BK) become facilitators, mediators and motivators in accommodating student complaints.

Keywords: *Bullying, Criminal Aspects, Students, Legal Awareness.*

ABSTRAK

Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan kesadaran hukum pidana perundungan (*bullying*) siswa SMKN 1 Sukasada. SMKN 1 Sukasada sebagai sekolah rujukan anti perundungan rupanya siswanya belum semuanya sadar dan paham tindakan yang masuk dalam kategori perundungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emiris yang berangkat dari fakta empiris di lapangan, berlokasi di SMKN 1 Sukasada. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa setelah dilakukannya sosialisasi dan pemberian tes (pre-test dan post-test) kepada siswa, terjadi perbedaan dan perubahan pemahaman siswa yang sebelumnya belum begitu memahami bentuk, jenis dan dampak perundungan menjadi semakin paham dan mengerti tentang tindakan *bullying* dari aspek hukumnya. Guru Bimbingan Konseling (BK) menjadi fasilitator, mediator, dan motivator dalam menampung pengaduan siswa.

Kata kunci: *Perundungan, Aspek Pidana, Siswa, Kesadaran Hukum.*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan saat ini sedang marak terjadi *bullying*, dimana dari tahun ke tahun selalu meningkat. Bahkan, berdasarkan data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) jumlah aduan korban kekerasan atau *bullying* di sekolah dari tahun 2016-2020 sebanyak 480 (Pahlevi, 2022). Tahun 2021, KPAI mencatat hanya terjadi 153 kasus *bullying* di lingkungan sekolah, dan 168 kasus perundungan di media sosial. Pada tahun ini pembelajaran dilaukan secara daring, sehingga kasus *bullying* di sekoah lebih rendah dari pada kasus *bullying* di media sosial.

Tahun 2022, sebagai tahun *new normal* dimana pembelajaran dilakukan secara hybrid juga mempengaruhi kenaikan kasus *bullying* dengan kekerasan fisik dan mental di lingkungan sekolah sebanyak 266 kasus dan termasuk 18 kasus *bullying* di media sosial (Peren, 2022). Perundungan sudah merambah ke media sosial dan sekarang sedang marak-maraknya terjadi di dunia pendidikan yakni tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang korbannya tidak saja terjadi pada siswa SMA, SMP tetapi melibatkan pula siswa SD dan TK. Perundungan terhadap korban kekerasan seksual berupa penyebaran foto atau gambar korban ke media sosial seperti telegram, instagram, tiktok dan media sosial lainnya

menjadi salah satu sarana perundungan. Kasus seperti ini pernah terjadi di Kabupaten Buleleng, yakni penyebaran video seorang siswi berhubungan seksual dengan 4 orang teman laki-lakinya dan viral di media sosial (Publica.News, 2022).

Jika tindak pidana *bullying* kebanyakan terjadi karena faktor iseng dan becandaan semata, pada kasus berikut tindakan pelaku sudah bukan lagi dianggap hak yang sepele karena memperlakukan kesehatan seseorang sebagai bahan guyonan. Kasusnya tahun 2022 tepatnya bulan September, di sebuah sekolah di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dihebohkan dengan seorang siswa berinisial RP yang mendapat tindak perundungan. Lebih parahnya perundungan tersebut terjadi dikarenakan korban terjangkit HIV/AIDS yang ditularkan oleh ibu korban yang sudah meninggal dunia dan saat ini korban hidup yatim piatu bersama kakeknya. Setelah diselidiki, alasan pelaku melakukan perundungan hanya karena didasarkan kejailan semata sebagai bentuk becandaan (Rosa, 2022).

Perundungan atau *bullying* merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok (Kemendikbud-Ristek, 2021: 6). *Bullying* memiliki implikasi jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana ditemukan dalam jurna BMJ di Inggris dengan judul *Peer victimisation during adolescence and its impact depression in early adulthood: prospective cohort study in the United Kingdom*, memaparkan bahwa perundungan memiliki akibat jangka pendek dan jangka panjang terhadap pelaku dan korban. Salah satu dampak nyata dari *bullying* adalah dibukanya kesempatan untuk terjadinya tindak pidana lain. Kasusnya ditemukan pada kasus pembunuhan tahun 2021 dimana seorang pelajar di Buleleng melakukan tindak pidana pembunuhan akibat pelaku merupakan korban *bullying* (IDN Times, 2021).

Sekolah merupakan suatu lembaga formal yang memiliki fungsi sebagai sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi negara tepatnya Pasal 28C ayat (1)

menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Menilik dari cita konstitusi, jelas bahwa negara ingin setiap warga negara tanpa terkecuali menempuh pendidikan, dan dengan pendidikan diharapkan akan diperoleh manfaat baik secara materil maupun moril.

Masalah utama dalam memerangi dan mengungkap *bullying* adalah peran dari korban perundungan cenderung tidak tahu arah dan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tuanya. Hal itu dikarenakan ancaman dari teman atau pun senior di sekolah (pelaku) seperti doktrin sehingga menciptakan rasa takut walaupun korban tidak selalu berada di tempat yang sama dengan pelaku. Selain itu, sekolah juga belum memiliki SOP khusus terkait perundungan. Hasil survey *World Health Organization (WHO)* melalui *Global School-based Student Health (GSHS)* tahun 2015, diketahui bahwa 1 dari 20 remaja di Indonesia pernah berkeinginan bunuh diri. Berdasarkan data itu, diketahui sebanyak 20% berkeinginan bunuh disebabkan perundungan.

Sekolah sebagai institusi Pendidikan bisa menjadi awal mula terjadinya kasus *bullying* yang kian marak. Tidak terkecuali sekolah-sekolah yang berada di tingkat daerah/kabupaten seperti di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sukasada, Kabupaten Buleleng yang pernah menjadi sorotan akibat perilaku *bullying* anak didiknya. Dari observasi awal yang dilakukan team pengabdian, pihak sekolah mengatakan ada kasus-kasus *bullying* yang pernah terjadi bahkan sampai mengarah pada kasus pidana seperti pelecehan dan pemerkosaan hingga mengakibatkan korban hamil.

Berdasarkan pada kondisi demikian, perlu adanya kewaspadaan dan penanganan yang serius tidak hanya dari pihak sekolah tetapi juga dari pihak terkait, berkaitan dengan bahaya dan penanggulangan *bullying* khususnya yang terjadi di sekolah yang terletak di daerah Sambangan tersebut. Sejauh ini upaya penyelesaian masalah adalah dengan kekeluargaan namun dirasa upaya tersebut tidaklah cukup.

Dari hasil studi dokumen dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelajar SMKN 1 Sukasada tidak mengetahui secara jelas terkait aspek pidana tindakan perundungan (*bullying*). Meskipun di dalam aturan dan kebijakan yang telah diterbitkan seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perundungan di Sekolah, kebijakan Profil Pelajar Pancasila, serta implementasi Kurikulum Merdeka. Tetapi hal tersebut dirasa belum cukup bagi pelajar/siswa SMKN 1 Sukasada untuk memahami bahwa tindakan *bullying* bisa dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam pengabdian masyarakat ini adalah : Apakah dengan adanya sosialisasi beserta tes (pre test dan post test) kepada siswa SMKN 1 Sukasada dapat meningkatkan pemahaman kesadaran hukum pidana perundungan (*bullying*) di

lingkungan sekolah dan bagaimana bentuk lain dari keberlanjutan proses penanganan dan pengaduan *bullying* di lingkungan sekolah.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dari perspektif empiris merupakan penelitian yang beranjang berdasarkan sudut pandang eksternal yakni perilaku sosial atau sikap masyarakat terhadap hukum (Diantha, 2019: 12). Kajian hukum empiris memberi benang merah pada permasalahan yang diteliti secara langsung di lapangan terhadap fenomena hukum yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Terkait penelitian ini, akan dicari tahu dan dianalisis mengenai tingkat pemahaman kesadaran hukum siswa SMKN 1 Sukasada terkait aspek pidana perundungan (*bullying*). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, sosialisasi dan pemberian tes (pre-test dan post-test) serta dokumentasi di SMKN 1 Sukasada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMKN 1 Sukasada Kabupaten Buleleng dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan kegiatan. Faktor pendorong pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai upaya perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2022 dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita. Dukungan dan partisipasi para stakeholder, diantaranya pihak Kejaksaan Negeri Buleleng, Kepala SMKN 1 Sukasada beserta staf dosen Program Studi Ilmu Hukum yang turut hadir juga semakin membuat kegiatan ini terlaksana dengan baik.

Sebagaimana *rundown* yang telah dibuat oleh tim pengabdian, kegiatan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni :

1. Pemberian Pre-test, berupa soal-soal tipe pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal berkaitan dengan materi perundungan. Pre-test ini bertujuan mengetahui pemahaman awal pelajar terhadap tindakan perundungan (*bullying*) yang dapat mengarah ke

peristiwa pidana dan mendapatkan ancaman hukuman.

2. Sosialisasi/ceramah, acara inti dalam kegiatan P2M yakni pemberian materi yang dilakukan oleh narasumber I Made Heri Permana Putra dari Kejaksaan Buleleng. Pemberian materi diberikan secara tatap muka kepada peserta selama kurang lebih 30 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab.
3. Pemberian Post-Test, rangkaian kegiatan akhir dilakukan test obyektif kembali untuk mengukur pemahaman peserta akan materi dan pengetahuan dari peserta setelah diberikan materi oleh narasumber.

Kegiatan P2M di SMKN 1 Sukasada mendapat perhatian dan antusiasme tinggi dari peserta. Hal ini terlihat pada saat pemaparan oleh narasumber peserta mendengar dan mencatat *point* penting yang disajikan, selain itu juga ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan. Antusiasme juga nampak dari kehadiran peserta yang melebihi target yang awalnya hanya 30 orang menjadi hampir 50 orang

ditambah lagi dengan kehadiran para guru yang ikut hadir dan meramaikan kegiatan.

Pemberian materi oleh narasumber dimulai dengan pengenalan apa itu *bullying* yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, sebagaimana diubah dan/atau ditambah dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sementara kekerasan/*bullying* diartikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Sebagaimana disampaikan juga oleh narasumber, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk kekerasan/*bullying* yang biasa terjadi, yaitu:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan Non Fisik (Verbal); fitnah, gossip, memaki, dan lain-lain;
3. Kekerasan seksual;
4. Pengabaian;

Selain bentuk-bentuk kekerasan di atas, terdapat juga bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya (*cyber bullying*), seperti :

1. Mengirimkan email/sms berisi hinaan/ancaman;
2. Menyebarkan gosip yang tidak benar/menyenangkan lewat sms, email, komentar di jejaring sosial (*Path, Facebook, Twitter*) □HOAX;
3. Pencuri Identitas Online (membuat profile palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang);
4. Berbagi gambar pribadi tanpa ijin

5. Menggugah informasi atau video pribadi tanpa ijin;
6. Membuat blog/Meme berisi keburukan terhadap seseorang;

Adapun aspek hukum *bullying* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana maupun sanksi, sebagai berikut :

1. KUHP Pasal 358 : barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, dipidana :
 - (1) dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat;
 - (2) dengan pidana penjara selaman-lamanya empat tahun, jika penyerangan itu berakibat ada orang mati;
2. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki :
 - (1) muatan yang melanggar kesusilaan;
 - (2) muatan perjudian;
 - (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 - (4) muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 :

(1) Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah;

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

5. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82: Setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Materi terkait tindakan perundungan (*bullying*) bagi pelajar SMKN 1 Sukasada dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab oleh peserta kepada narasumber. Berikut adalah hasil diskusi antara peserta dengan narasumber :

Diskusi Sesi I:

1. Bagaimana cara pencegahan perundungan (*Bullying*) di lingkungan sekolah? Jika yang dijadikan olokan adalah fisik atau bentuk tubuh?

Tanggapan: caranya dengan menanamkan mental baja bahwa seseorang memang terlahir istimewa dengan kelebihan yang dimilikinya dan tidak seorangpun dapat mengurangi atau menjelekkan keistimewaan orang lain. Selain itu, cara yang lebih pintar dan mendidik pelaku perundungan (*Bullying*) adalah dengan melakukan candaan balik berupa candaan terhadap ciri fisik yang

dia miliki. Contoh: jika kita diejek karena gendut, maka lihat teman yang mengejek tersebut dan panggil balik dengan sebutan rambut tipis sesuai ciri rambutnya. Hal ini bukan untuk balas dendam, melainkan membentuk dan membiasakan agar budaya perundungan (*Bullying*) tidak selalu berakhir dengan permusuhan.

2. Hukuman apa yang dikenakan terhadap pelaku perundungan (*Bullying*) di sekolah?

Tanggapan: jika melibatkan siswa atau pelakunya adalah seorang siswa yang masih berusia dibawah usia 18 Tahun, maka yang diutamakan adalah penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan dengan sistem Diversi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 tahun 2012). Jika proses diversi tidak bisa, maka hukuman yang dapat dikenakan adalah 3 Tahun 6 Bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014).

3. Bagaimana cara menghadapi *cyber bullying* dan bagaimana contoh perilaku yang mengarah pada *cyber bullying*?

Tanggapan: solusinya dengan cara bijak menggunakan alat komunikasi yang kalian miliki utamanya adalah jari dan ucapan. Jika melihat *cyber bullying*, segera nasehati teman yang melakukan tindakan tersebut, berikan pengertian bahaya dari *cyber bullying*. Contoh perilaku yang mengarah pada *cyber bullying* adalah mengubah atau mengedit foto teman dijadikan stiker aneh-aneh diselingi kata-kata yang unik dan disebar di sosial media.

Diskusi Sesi II:

1. Bagaimana cara menghadapi olokan teman yang mengatai kita dengan mengolok menggunakan nama orang tua?

Tanggapan: mengolok menggunakan mana orang tua adalah hal lumrah di kalangan anak sekolah bahkan sudah menjadi budaya. Hal ini memiliki dua perspektif yakni negatif dan positif. Positifnya, mengolok dengan nama orang tua berarti bentuk upaya mengakrabkan diri antar teman. Sedangkan negatifnya,

hal itu menjadi sesuatu yang sensitif jika digunakan secara berlebihan dan tidak disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Solusi yang harus dilakukan untuk mencegah pengolokan menggunakan nama orang tua adalah dengan mengolok balik di pengolok menggunakan nama orang tuanya. Hal ini untuk menciptakan keakraban antar teman, dan yang lebih penting pemanggilan nama orang tua teman harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi singkatnya harus disesuaikan konsep bercanda dengan konsep serius.

2. Bagaimana sikap yang harus dilakukan jika seorang siswa yang menjadi korban perundungan (*Bullying*) oleh seorang guru di sekolah?

Tanggapan: solusinya dengan cara tetap tersenyum hormati guru tersebut dan mencari sumber atau akar objek yang dijadikan perundungan oleh guru. Setelah diketahui objeknya, segera lakukan pembenahan dan gantikan dengan prestasi. Atau dengan cara berkonsultasi dengan Guru Bimbingan Konseling (BK), apa yang dialami dan mohon dicarikan solusi.

3. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa jika

PRE TEST			POST TEST	
No	Skor Siswa	Jumlah Siswa	Skor Siswa	Jumlah Siswa
1	90	1	95	3
2	85	2	90	4
3	80	5	85	10
4	75	7	80	8
5	70	16	75	8
6	65	4	70	3
7	60	3	65	2
8	55	2	60	4
9	50	3	55	1
10	45	2	45	1

mengolok guru dalam sebuah grup

Whatsapp bahkan menyumpahi seorang guru dan ketika ditegur siswa malah berdalih dengan bahasa “hanya bercanda”?

Tanggapan: seorang guru adalah seorang pendidik yang tentunya memiliki cara agar siswanya mengikuti tutur kata dan perilaku sesuai yang diajarkan guru. Penting ditanamkan nilai Budi Pekerti dan Agama di setiap sekolah selain mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia agar si anak sadar hak dan kewajiban yang dimiliki disampaikan secara sopan dan santun sesuai kaidah kebahasaan serta berlandaskan moral dan etika agama. Selain itu guru juga harus memiliki sikap yang tidak baperan terhadap ejekan siswa dan menjadikan itu sebuah tantangan di masa kini bahwa metode pembelajaran zaman dulu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan siswa sebagai Generasi-Y. Guru harus sadar bahwa kekerasan tidak selalu diterapkan paling utama, perlu yang namanya upaya pre-emptif dan pre-emptif sebelum menggunakan hukum pidana karena sifat hukum pidana adalah *ultimum remedium* yakni pembalasan. Hal ini tidak cocok diterapkan dilingkungan sekolah terhadap siswa, melainkan adanya konsultasi BK menjadi sektor yang penting dan utama di duni pendidikan siswa.

Pada akhir kegiatan P2M yang berjudul Peningkatan Pemahaman Kesadaran Hukum Pidana Perundungan (*Bullying*) Kepada Siswa SMKN 1 Sukasada, tim pengabdian memberikan *post test* kepada peserta untuk mengukur kembali pemahaman dan pengetahuan peserta terkait *bullying* setelah diberikan materi oleh narasumber. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* didapatkan hasil yang berbeda dan perubahan terkait pemahaman pelajar yang sebelumnya belum begitu memahami menjadi semakin paham dan mengerti tentang tindakan *bullying* dari aspek hukumnya. Berikut adalah tabel hasil *pre-test* dan *post-test* dari pelajar SMKN 1 Sukasada :

Tabel 1. Hasil Penilaian *Pre-Test* & *Post-Test* Peserta P2M berjudul Peningkatan

Pemahaman Kesadaran Hukum
Pidana Perundungan (*Bullying*)
Kepada Siswa SMKN 1 Sukasada.

Berdasarkan tabel hasil *pre-test* maupun *post-test* yang diadakan terdapat beberapa perubahan pemahaman terhadap pengetahuan tentang *bullying*. Di awal sebanyak 2 peserta masih mendapatkan nilai 85, sementara setelah *post-test* terjadi peningkatan menjadi 10 peserta mendapatkan 85. Selain itu terdapat terdapat peserta yang hamper mendapat nilai sempurna 95 pada hasil *post-test*. Dengan demikian dapat dipastikan sosialisasi terkait Peningkatan Pemahaman Kesadaran Hukum Pidana Perundungan (*Bullying*) Kepada Siswa SMKN 1 Sukasada ini berjalan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelajar terhadap tindakan *bullying*.

SIMPULAN

Adanya sosialisasi beserta tes kepada siswa SMKN 1 Sukasada tentunya memberikan dampak yang besar dalam hal kesadaran hukum di tingkat pendidikan formal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penilaian *pre-test* dan *post-test* didapatkan hasil yang berbeda dan perubahan terkait pemahaman pelajar yang sebelumnya belum begitu memahami terkait bentuk, jenis dan dampak perundungan (*bullying*) menjadi semakin paham dan mengerti tentang tindakan *bullying* dari aspek hukumnya. Bentuk lain dari keberlanjutan proses penanganan dan pengaduan *bullying* di lingkungan sekolah akan ditangani langsung oleh Guru Bimbingan Konseling (BK) selaku guru yang bertugas memberikan bimbingan konseling terhadap permasalahan siswa di sekolah sehingga perannya sangat komplek baik sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam menampung pengaduan siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Diantha, I.M.P., 2019. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Disdukcapil. (2020). Jumlah Penduduk Per Desa Kecamatan Sukasada Kabupaten

Buleleng Data Semester II Tahun 2019. Diakses dari https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/info/rmasi/detail/bank_data/jumlah-penduduk-per-desa-kecamatan-sukasada-kabupaten-buleleng-data-semester-ii-tahun-2019-20 pada tanggal 18 Maret 2023.

IDNTimes. 2021. Pelajar Pelaku Penusukan Di Buleleng Korban Bullying. Diakses dari <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/pelajar-pelaku-penusukan-di-buleleng-korban-bullying?page=all> pada tanggal 18 Maret 2023.

Kemendikbud. 2023. Data PTK dan PD SMKN 1 Sukasada, diakses dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/F7478ACBB6A6A572BEF9> pada tanggal 18 Maret 2023.

Pahlevi, R. (2022). Berapa Banyak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah Indonesia. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/berapa-banyak-korban-bullying-di-lingkungan-sekolah-indonesia> pada tanggal 18 Maret 2023.

Peren, S. (2022). Membaca Statistik Tentang Kasus Bullying Di Indonesia. Diakses dari <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/> pada tanggal 18 Maret 2023.

Publica.News. 2022. Empat Pelajar SMA Menggilir Satu Siwi dengan Bayaran 50 Ribu. Diakses dari <https://www.publica-news.com/berita/daerah/2022/11/09/48161/empat-pelajar-sma-menggilir-satu-siswi-dengan-bayaran-rp-50-ribu.html> pada tanggal 18 Maret 2023.

Rosa, M.C. (2022). Cerita Siswa SD Penderita HIV/AIDS Dibulley Temannya, KPPAD Bali: Si Tukang Bully Memang Agak Jahil. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/09/03/161112078/cerita-siswa-sd-penderita-hiv-aids-dibully-temannya-kppad-bali-si-tukang?page=all> pada tanggal 13 Maret 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101.